

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 74

2017

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 74 TAHUN 2017**

TENTANG

**KEBIJAKAN PROBITY AUDIT DALAM PROSES PENGADAAN
BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, mengamanatkan untuk dilakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan di lingkungan masing-masing.
- b. bahwa pengawasan dilakukan dengan menciptakan sistem pengendalian intern atas pengadaan barang/jasa dengan tujuan mendeteksi dan mencegah (*early warning system*) atas kemungkinan penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan *Probitiy Audit* Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 7 Nomor 2016);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Nomor 362/K/D4/2012 tentang Pedoman *Probity Audit* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 2. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Kota Bekasi.
 3. Berita Acara Rapat Penyusunan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 700/BA.289/ITKO tanggal 01 November 2017 tentang Kebijakan *Probity Audit* Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEBIJAKAN PROBITY AUDIT DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bekasi.
6. Inspektur adalah Pimpinan Inspektorat.
7. *Probity Audit* adalah kegiatan penilaian (independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan perundangan berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
11. *Probity Auditor* adalah orang/sekelompok orang atau badan yang independen yang diberikan mandat untuk memberikan keyakinan atas suatu kontrak pengadaan barang/jasa yang direncanakan, dan melaporkan bahwa proses kontrak pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan seharusnya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kebijakan *Probity Audit* dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai panduan bagi APIP Pemerintah Daerah serta Instansi lainnya dalam melakukan penilaian (independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan serta memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 3

Tujuan *probity audit* :

- a. memberi keyakinan bahwa rencana pengadaan barang/jasa telah didahului dengan proses identifikasi kebutuhan riil barang/jasa;
- b. identifikasi kebutuhan pengadaan barang/jasa telah sesuai ketentuan;
- c. perencanaan pengadaan telah meliputi kebijakan umum pengadaan dan telah ditetapkan rencana penganggarannya;
- d. meyakinkan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah sesuai ketentuan;
- e. memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasamampu melindungi para pihak berkepentingan;
- f. memastikan bahwa penawaran yang masuk akan dinilai berdasarkan kriteria yang sama;
- g. memelihara tingkat kepercayaan publik & peserta pengadaan barang/jasa dalam proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan pemerintah;
- h. mengembangkan tingkat kehati-hatian terhadap pengambilan keputusan; dan
- i. menciptakan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa.

Pasal 4

- (1) Jenis audit terhadap pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah adalah audit dengan tujuan tertentu.
- (2) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan audit ketaatan terhadap ketentuan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan selama proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dengan pendekatan *Probity*.
- (3) *Probity audit* diterapkan selama proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa (*real time*) untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan telah diikuti dengan benar, jujur dan penuh integritas, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa.
- (4) Audit dapat dilakukan :
 - a. mulai dari proses identifikasi kebutuhan sampai dengan barang/jasa dimanfaatkan; atau
 - b. hanya beberapa tahapan terpilih dari suatu proses pengadaan barang/jasa.
- (5) Ruang lingkup audit adalah setiap kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran atau lebih, yang dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah (PD); dan
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (6) *Probity audit* barang/jasa dilakukan pada tahap perencanaan, persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak sampai dengan pemanfaatan barang/jasa.

BAB III

KEBIJAKAN PROBITY AUDIT

Bagian Kesatu

Unit yang Bertanggung Jawab Melakukan *Probity Audit*

Pasal 5

Probity audit dilaksanakan oleh Inspektorat dan/atau Auditor Independen secara mandiri atau bersama-sama.

Bagian Kedua

Kriteria Paket Pekerjaan yang Dilakukan *Probity Audit*

Pasal 6

Probity audit dilaksanakan pada paket pekerjaan yang bersifat :

- a. paket pekerjaan berisiko tinggi dan bersifat kompleks.

- b. paket pekerjaan memiliki sejarah/latar belakang yang kontroversial atau berhubungan dengan permasalahan hukum.
- c. paket pekerjaan sangat sensitif secara politis.
- d. paket pekerjaan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
- e. paket pekerjaan berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas.
- f. paket pekerjaan untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat.
- g. nilai paket pekerjaan relatif besar dibandingkan dengan nilai paket-paket pekerjaan yang lain.

Bagian Ketiga
Rencana Probity (*Probity Plan*)

Pasal 7

- (1) *Probity plan* merupakan rencana dan kerangka pengendalian untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa memenuhi prinsip-prinsip probity.
- (2) *Probity plan* disusun oleh masing-masing pelaksana pengadaan dengan *mempertimbangkan* titik kritis pada proses pengadaan barang/jasa yang berpotensi menimbulkan permasalahan dan penyimpangan.
- (3) *Probity plan* berisi daftar uji pemenuhan kriteria sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa tiap-tiap tahapan proses pengadaan dan pernyataan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa secara probity yaitu jujur dan benar sesuai ketentuan.

Bagian Keempat
Biaya Probity Audit

Pasal 8

Kebutuhan biaya pelaksanaan Probity Audit dianggarkan dalam dokumen anggaran Inspektorat Kota Bekasi dan/atau Perangkat Daerah lainnya.

Bagian Kelima
Kriteria dan Kualifikasi *Probity Auditor*

Pasal 9

Probity Auditor harus memenuhi persyaratan :

- a. Syarat personal yaitu :
 - 1. independen dan objektif yaitu tidak memihak, tidak bias, pengaruh atau kepentingan tertentu dari pihak pemerintah maupun pihak ketiga penyedia barang/jasa;

2. memiliki integritas yang tinggi dalam pelaksanaan penugasan, memiliki karakter yang baik, menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip moral berdasarkan rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan;
 3. tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak atau objek yang diaudit;
 4. memiliki kompetensi profesional dan kehati-hatian (*professional competence and due care*) dalam melaksanakan penugasan;
 5. memiliki pengetahuan dan kemampuan (*knowledge and skills*) yang berhubungan dengan proses pengadaan barang jasa;
 6. memiliki pengetahuan tentang isu-isu probity dan isu-isu korupsi dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah;
 7. memiliki kemampuan interpersonal skills yang memadai dan kemampuan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan;
 8. mampu menyimpan rahasia atas informasi yang diperoleh yang berkaitan dengan kegiatan yang diaudit.
 9. memiliki disiplin tinggi, tanggung jawab dan kualifikasi teknis untuk melaksanakan penugasan.
 10. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme;
 11. bersedia menandatangani Pakta Integritas sebelum melaksanakan penugasan; dan
 12. memiliki pengalaman dalam bidang audit pengadaan barang jasa pemerintah.
- b. syarat formal, yaitu :
1. berpendidikan minimal Sarjana Strata Satu (S1);
 2. memiliki sertifikat keahlian bidang pengadaan barang/jasa;
 3. memiliki sertifikat jabatan fungsional Auditor; dan
 4. pernah mengikuti pelatihan bidang audit pengadaan barang/jasa.

Bagian Keenam
Kebijakan Pelaporan Hasil *Probity Audit* dan Tindak Lanjutnya

Pasal 10

- (1) Hasil audit dituangkan dalam format laporan hasil audit berisi simpulan/pendapat dan saran Auditor atas proses pengadaan barang/jasa.
- (2) Laporan hasil *probity audit* disampaikan oleh Inspektorat kepada Auditan dengan tembusan kepada Wali Kota setelah audit selesai dilaksanakan.

Bagian Keenam
Pedoman *Probity Audit*

Pasal 11

Tata cara pelaksanaan *Probity Audit* secara rinci diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota Bekasi yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 15 Nopember 2017

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di bekasi
pada tanggal 15 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 74 SERI E